

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya berdasarkan peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Tujuan hukum adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan.¹ Hukum dibutuhkan untuk menantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju juga berdampak pada dunia kejahatan. Kepentingan ekonomi, tuntutan biologis, status dan harga diri terkadang mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan untuk memenuhi ambisinya. Akibatnya timbul tindak pidana yang akhirnya menjadi masalah bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya.

Tindak pidana yang timbul karena perbuatan manusia merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma hukum dan norma kesopanan. Menurut Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk memepertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.² Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana perkosaan. Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang

¹Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, hlm. 54

²Bambang Purnomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm.91

selanjutnya disingkat dengan KUHP, dalam Pasal 285 KUHP menyatakan barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan kriminal dibidang seksual yang terjadi ketika seorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa atau dengan cara kekerasan, tanpa adanya persetujuan yang nyata dari salah satu pihak yang terlibat dan dalam keadaan ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya. Tindak pidana perkosaan dapat membawa pengaruh bagi korban dan menimbulkan rasa ketakutan bagi masyarakat. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena menjadi beban berat bagi fisik maupun psikologis korban.

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sebenarnya tindak pidana perkosaan sudah ada sejak dahulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk tindak pidana klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, melainkan juga terjadi di pelosok-pelosok atau pedesaan yang masih memegang nilai tradisi adat istiadat setempat. Salah satu penyebab dari tindak pidana perkosaan karena kondisi diri dari pelaku (kelainan seksual) yang ingin melakukan tindakan kekerasan (seksual) terhadap wanita dan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana perkosaan.

Tidak menutup kemungkinan tindak pidana perkosaan dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Kekurangan penyandang disabilitas menjadi celah untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Setiap orang yang lahir di dunia tidak sama, ada yang dilahirkan sempurna dan ada yang kurang sempurna. Meskipun demikian, baik yang cacat atau tidak di dalam hukum memiliki hak yang sama. Persamaan hak dan kedudukan dalam hukum juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga harus diperlakukan sama dengan orang normal lainnya sehingga mereka mendapatkan akses yang sama sebagaimana orang normal.

Seseorang dinyatakan disabilitas karena memiliki sebagian anggota tubuh dan cara berperilaku yang berbeda dengan orang lain. Penyandang disabilitas diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda. Pengertian disabilitas menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang yang memiliki cacat fisik atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas terdiri dari beberapa ragam yakni:

1. Penyandang disabilitas fisik
2. Penyandang disabilitas intelektual

3. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang disabilitas sensorik

Sebagai korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas perlu dilindungi hak-haknya. Pada Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan pengertian korban dan saksi, yang berbunyi sebagai berikut:

Angka 6, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Angka 7, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

Berdasarkan pengertian korban dan saksi di atas, maka korban kekerasan seksual dapat menjadi saksi. Korban dari suatu tindak pidana dapat dijadikan saksi yang umumnya disebut dengan saksi korban. Saksi korban dapat memberikan keterangan mengenai kejadian atau tindak pidana yang dialaminya sendiri salah satunya dalam pemeriksaan penyidikan. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan dimuka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi, atau ahli. Pemeriksaan berarti petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, saksi, dan ahli.³ Untuk memperoleh keterangan dari korban sebagai saksi dalam pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan, kepolisian merupakan salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana yang mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri mengacu pada

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.129

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang untuk selanjutnya disingkat dengan KUHAP.⁴ Pada Pasal 1 angka (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa institusi kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara sebagai pelaksana dalam proses penyelesaian tindak pidana terutama dalam proses pemeriksaan awal suatu tindak pidana termasuk tindak pidana perkosaan. Menurut Pasal 1 angka (2) KUHAP disebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka, saksi, ataupun saksi korban. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik juga dibantu oleh penyidik pembantu. Menurut Pasal 1 angka (3) dan Pasal 10 KUHAP, penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu untuk dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam KUHAP.

Dalam melakukan penyidikan terhadap korban tindak pidana perkosaan terutama dalam proses pemeriksaan, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan adanya

⁴Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T Alumni, hlm. 2

perlindungan terhadap korban yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan,
- d. Mendapat penerjemah,
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat ,
- f. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus,
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan,
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
- i. Dirahasiakan identitasnya,
- j. Mendapatkan identitas baru,
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara,
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru,
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
- n. Mendapat nasihat hukum, dan/atau,
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir,
- p. Mendapat pendampingan.

Bila kita lihat dari uraian di atas, ada berbagai macam hak yang dimiliki oleh saksi dan korban, khususnya pada huruf “d” mendapatkan penerjemah dan “p” mendapatkan pendampingan. Dalam proses pemeriksaan, penyandang disabilitas sebagai saksi korban harus mendapatkan hak-haknya seperti yang tertera di atas. Mengingat kondisi korban yang sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain maka diperlukannya pendamping. Penyandang disabilitas juga membutuhkan penerjemah karena dianggap tidak dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik, sehingga perlunya bantuan dari seseorang yang dapat memahami cara komunikasi korban untuk memahami kejadian, lokasi dan pelaku perkosaan. Dalam Pasal 12A angka (1) huruf i Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban berwenang melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban diperoleh dengan cara korban atau instansi yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.

Pada tanggal 17 Mei 2016 Terjadi sebuah kasus tindak pidana perkosaan dengan korban bernama Ayu Amelia Rosa, usia 25 tahun, yang diperkosa oleh tersangka yang bernama Piyau dan Riyan, pasal yang dilanggar adalah pasal 285 KUHP yakni tindak pidana perkosaan.⁵

Pada kasus korban seorang penyandang disabilitas mental. Istilah disabilitas mental biasa digunakan pada seorang yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata. Disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktifitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi, dan bekerja serta lain sebagainya. Seorang disabilitas mental juga mengalami kesulitan dalam kemampuan verbal, kadang mereka mampu untuk berbicara, namun tidak termasuk dalam kategori komunikasi. Mereka sulit dalam memahami kata-kata atau bahasa orang lain begitu juga sebaliknya. Mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang diucapkan oleh orang lain. Masalah dibidang perilaku, mereka dapat berperilaku hiperaktif dan kadangkala hipoaktif dan tidak suka akan perubahan.⁶

⁵Pra penelitian pada tanggal 17 Januari 2018 di ruang unit PPA Polresta Padang, Kota Padang

⁶Abdul Hadis, 2006, *Pendidikan Anak Kebutuhan Khusus Autistik*, Bandung: Alfabeta, hlm.46.

Sama halnya dengan korban penyandang disabilitas tuna rungu dan wicara yang juga menghadapi permasalahan serius saat memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Karena sebab-sebab yang demikian seorang penyandang disabilitas perlu diberikan pendampingan dan penerjemah saat pemeriksaan guna untuk membantu penyidik memahami apa yang disampaikan oleh korban. Maka penyidik kepolisian di Polresta Padang perlu menghadirkan penerjemah untuk melancarkan pemeriksaan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami apa yang disampaikan oleh korban. Namun dalam kasus ini korban tidak mendapatkan pendamping dan penerjemah untuk membantu korban dalam berkomunikasi sehingga sulit untuk membuat terang suatu perkara dalam proses penyidikan. Pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan yang setara dihadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan. Namun upaya kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Akses terhadap hukum yang berkeadilan masih sangat langka dirasakan bagi penyandang disabilitas.

Dengan dilatarbelakangi uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PELAKSANAAN HAK MENDAPATKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Padang)**

B. Rumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Padang?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang.

2. Untuk mengetahui apa kendala dalam pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan kerangka konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan kerangka konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah seperangkat konsep, batasan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan didiskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoriti.⁷

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto adalah:⁸

1) Faktor hukumnya sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi petentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatau prosedur yang telah

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Penagantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 42

⁸Soejono Soekanto, 2004, *Fkator-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarata: Rajawali Persada, hlm.42

ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, apabila peraturan sudah dijalankan dengan baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian.

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum

Diperlukan sarana fasilitas yang dapat mendukung penegak hukum. Seperti halnya mempunyai ahli atau teknologi yang dapat membantu penegak hukum untuk mengetahui pelaku. Jika hanya hukum dan mental penegak hukum yang baik namun tidak mempunyai sarana fasilitas yang mendukung maka tidak akan berjalan sesuai rencana.

4) Faktor masyarakat

Yaitu dimana lingkungan hukum itu berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat seperti halnya kalau terjadi suatu tindak pidana maka masyarakat harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada masuk dan menyatu ke dalam kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Hak

Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti:⁹

⁹Maulana Hassan Wadong, 200, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm.29

1) Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.

2) Van Apeldorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.

3) Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.

b. Pendamping

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendamping adalah orang yang mendampingi.

c. Penerjemah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penerjemah adalah interpretasi dari bahasa sumber untuk menghasilkan padanan bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa.¹⁰

d. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai korban tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan dan hak asasi yang menderita.¹¹ Para ahli banyak berpendapat tentang pengertian korban diantaranya adalah:

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka

¹¹M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.27

1) Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar kekuasaann.¹²

2) Arif Gosita

Menurutnya korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak dirugikan.¹³

e. Tindak Pidana Perkosaan

Beberapa ahli yang memberikan pendapat tentang tindak pidana, yaitu:

- 1) Pompe, merumuskan bahwa tindak pidana atau *starbarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi

¹²*Ibid*, hal. 47

¹³*Ibid*, hal.40

terpeliharnya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

2) Tindak pidana mengandung arti yaitu perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

3) Van Hammel, menurutnya pengertian tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶

f. Pengertian penyandang disabilitas dan disabilitas mental

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesetaraan hak.

¹⁴Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.82

¹⁵Moeljatno, 1987, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, hlm.54

¹⁶Andi Hamzah, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 88

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas lebih mengarah kepada disabilitas mental, disabilitas mental merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi, dan bekerja serta lain sebagainya.

g. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka (2) KUHAP disebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hlm dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serat mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka, saksi, ataupun saksi korban.

F. Metode Penelitian

¹⁷<http://digilib.unila.ac.id/5849/14/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 22.00 WIB

1. Metode pendekatan masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural yang umumnya kualitatif yaitu berwujud terhadap kasus-kasus.¹⁸ Saat melihat dan mengkaji bagaimanakah suatu perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian penulis mengkaji tentang pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.¹⁹ Keadaan yang digambarkan dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan dengan jalan memperoleh data yang

¹⁸Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.24

¹⁹*Ibid*, hlm.25

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Disabilitas.

²⁰Soejono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.12

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih, untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara. Sumber informasi atau narasumber yang di wawancarai adalah penyidik perlindungan perempuan dan anak yang melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas yaitu penyidik Polresta Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis,

²¹Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: University Press, hlm.52

yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²²

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala data yang hendak dianalisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang

²²Soejono Soekanto. Op.cit., hlm.21

ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan

